



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN

PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk.

NOMOR: 38/K/KS/X/2016

NOMOR: PKS.072/DIR/LG/X/2016

TENTANG

**PELAKSANAAN *FLAGGING* DAN PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN
BAGI PESERTA PROGRAM LAYANAN PERBANKAN BANK BTPN**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas (7-10-2016) bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- I. YULINA SETIAWATI N.N**, dan **IWAN HERMANTO** dalam jabatannya masing-masing selaku Deputy Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian dan Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. JERRY NG**, selaku Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., dan **ARIEF HARRIS TANDJUNG** selaku Direktur PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. oleh karenanya bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 16 Pebruari 1985 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara

BTPN

berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-4583.HT.01.01TH.85 tertanggal 25 Juli 1985, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 20 September 1985 Nomor 76, Tambahan Nomor 1148. Anggaran Dasar sebagaimana telah diubah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 21 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-AH.01.03-0925358 tanggal 17 April 2015, yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris) Nomor 62 Tanggal 29 April 2016 yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-AH.01.03-0048198 Tanggal 13 Mei 2016, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. yang berkedudukan di Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav 5.5-5.6, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

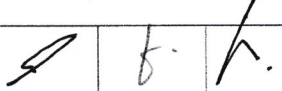
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman antara Badan Kepegawaian Negara dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Nomor : 37/K/KS/X/2016 dan Nomor : MOU.009/DIR/LG/X/2016 pada tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan *Flagging* dan Penyerahan SKEP Pensiun Bagi Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN, sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama mengenai hal-hal sebagai berikut:

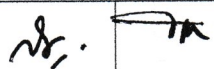
Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN adalah PNS di lingkungan Instansi Pemerintah yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan

Badan Kepegawaian Negara	
--------------------------	---

BTPN	
------	---

2. masih memiliki pinjaman pada **PIHAK KEDUA**.
3. *Flagging* adalah proses pemberian tanda dalam sistem *database* oleh **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memastikan data Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang telah bekerjasama dan masih memiliki pinjaman pada **PIHAK KEDUA**.
4. Surat Pernyataan adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi PNS di lingkungan Instansi Pemerintah yang tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** karena tidak ada kewajiban bagi Instansi Pemerintah untuk melakukan pemotongan gaji bagi Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan *Flagging* dan penyerahan Surat Keputusan Pensiun dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah menjamin kelancaran pelaksanaan *Flagging* dan penyerahan Surat Keputusan Pensiun (selanjutnya disebut "SKEP"), dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** bagi Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. pelaksanaan *Flagging* bagi Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN; dan
- b. penyerahan SKEP dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** bagi Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN.

Badan Kepegawaian Negara			
--------------------------	---	---	---

BTPN		
------	---	---

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

a. Hak:

- 1) menerima salinan Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK KEDUA** dengan Instansi Pemerintah yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** atau salinan Surat Pernyataan.
- 2) menerima asli Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup dari PNS di lingkungan Instansi Pemerintah yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan masih memiliki pinjaman pada **PIHAK KEDUA** untuk mengambil SKEP, yang diketahui paling rendah oleh Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi PNS di Instansi Pusat dan Daerah.
- 3) menerima *softcopy* Surat Pernyataan melalui media elektronik yang dibuat secara kolektif setiap 2 (dua) bulan sebagai dasar melakukan Verifikasi.

b. Kewajiban:

- 1) melakukan verifikasi terhadap data *flagging* yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- 2) menyerahkan SKEP kepada **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Hak:

- 1) melakukan *Flagging* Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN; dan
- 2) menerima SKEP dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan persetujuan Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN.

b. Kewajiban:

- 1) memberikan salinan Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK KEDUA** dengan Instansi Pemerintah yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** atau salinan Surat Pernyataan.

Badan Kepegawaian Negara			
--------------------------	---	---	---

BTPN		
------	---	---

- 2) memberikan asli Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup dari PNS di lingkungan Instansi Pemerintah yang telah bekerjasama dan masih memiliki pinjaman pada **PIHAK KEDUA** untuk mengambil SKEP, yang diketahui paling rendah oleh Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi PNS di Instansi Pusat dan Daerah.
- 3) mengirim *softcopy* Surat Surat Pernyataan melalui media elektronik yang dibuat secara kolektif setiap 2 (dua) bulan sebagai dasar melakukan Verifikasi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan *Flagging* dan penyerahan SKEP Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang akan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (tahun) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan perpanjangan oleh **PARA PIHAK**, pihak yang ingin memperpanjang wajib mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.

Badan Kepegawaian Negara			
--------------------------	---	---	---

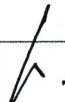
BTPN		
------	---	---

- (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda secara musyawarah untuk mufakat.

Badan Kepegawaian Negara			
--------------------------	---	---	---

BTPN		
------	---	---

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui pengadilan.

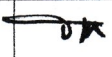
Pasal 10
INFORMASI RAHASIA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat tidak memberitahukan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan.
- (2) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap Pegawai dari **PARA PIHAK** yang mempunyai akses terhadap informasi yang bersifat rahasia.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dengan berlakunya Perjanjian Kerjasama ini semua Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD, Kepala Unit Pelaksana Teknis, atau pejabat berwenang lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan bagi PNS di lingkungan Instansi Pemerintah yang belum memiliki Perjanjian Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk penyerahan SKEP dan dibuat sebelum berlakunya Perjanjian Kerjasama ini, dinyatakan masih berlaku.
- (2) Pelaksanaan *Flagging* yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku *mutatis mutandis* bagi PNS BKN sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. tentang Layanan Perbankan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Badan Kepegawaian Negara			
--------------------------	---	---	---

BTPN		
------	---	---

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Denpasar pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



JERRY NG

ARIEF HARRIS TANDJUNG

PIHAK PERTAMA,

YULINA SETIAWATI N.N

IWAN HERMANTO

Badan Kepegawaian Negara			
--------------------------	--	--	--

BTPN		
------	--	--